



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Dwi Irawan Al Sirok Bin Gondo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizky Dwi Irawan Al Sirok Bin Gondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DWI IRAWAN al SIROK Bin Gterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*", dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tanggal 07 April 2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RIZKY DWI IRAWAN al SIROK Bin GONDO pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara : -

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib, saksi HERI ISMAWAN bersama dengan saksi YUKE DWI DARMA PUTRA sewaktu sedang patroli di Desa Pondokrejo telah mendapat informasi mengenai orang yang menjual atau mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo Y secara bebas tanpa resep dokter, selanjutnya saksi HERI ISMAWAN bersama dengan saksi YUKE DWI DARMA PUTRA mengecek kebenaran informasi tersebut sampai di Dusun Sumberejo Desa Pondokrejo melihat 2 (dua) orang sedang duduk-duduk diteras rumah setelah didatangi salah satu anak muda membuang sesuatu ke tempat sampah setelah dicek barang tersebut adalah 3 klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo "Y" mengaku bernama LUTFI dan mengaku membeli obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo "Y" dari SIROK selanjutnya saksi HERI ISMAWAN bersama dengan saksi YUKE DWI DARMA PUTRA menggledah terdakwa RIZKI DWI IRAWAN al SIROK dan ditemukan sebanyak 15 klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo "Y" di saku celana sebelah kanan depan dan uang sebesar 30rb disaku celana belakang dan uang tersebut adalah hasil penjualan 3 (tiga) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang diterima dari LUTFI.
- Bahwa terdakwa RIZKI DWI IRAWAN al SIROK mendapatkan obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Dusun Sumberejo Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebanyak 20 klip tiap klip berisi 5 butir total 100 butir obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" seharga 200rb.
- Bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar.
- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/2530/311/2021 tanggal 22 Pebruari 2021, YENNY AR TANJUNG,S.Si, Apt telah melakukan Pemeriksaan terhadap obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) sebanyak 4 (empat) tablet tersebut tergolong Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr



atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIZKY DWI IRAWAN al SIROK Bin GONDO pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib, saksi HERI ISMAWAN bersama dengan saksi YUKE DWI DARMA PUTRA sewaktu sedang patroli di Desa Pondokrejo telah mendapat informasi mengenai orang yang menjual atau mengedarkan obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo Y secara bebas tanpa resep dokter, selanjutnya saksi HERI ISMAWAN bersama dengan saksi YUKE DWI DARMA PUTRA mengecek kebenaran informasi tersebut sampai di Dusun Sumberejo Desa Pondokrejo melihat 2 (dua) orang sedang duduk-duduk diteras rumah setelah didatangi salah satu anak muda membuang sesuatu ke tempat sampah setelah dicek barang tersebut adalah 3 klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo "Y" mengaku bernama LUTFI dan mengaku membeli obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo "Y" dari SIROK selanjutnya saksi HERI ISMAWAN bersama dengan saksi YUKE DWI DARMA PUTRA menggledah terdakwa RIZKI DWI IRAWAN al SIROK dan ditemukan sebanyak 15 klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih dengan logo "Y" di saku celana sebelah kanan depan dan uang sebesar 30rb disaku celana belakang dan uang tersebut adalah hasil penjualan 3 (tiga) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang diterima dari LUTFI.
- Bahwa terdakwa RIZKI DWI IRAWAN al SIROK mendapatkan obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Dusun Sumberejo Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebanyak 20 klip tiap klip berisi 5 butir total 100 butir obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" seharga 200rb.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/2530/311/2021 tanggal 22 Pebruari 2021, YENNY AR TANJUNG,S.Si, Apt telah melakukan Pemeriksaan terhadap obat warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) sebanyak 4 (empat) tablet tersebut tergolong Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Ismawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Didit Hariyanto, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib bertempat di teras rumah terdakwa di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari terdakwa yang membeli obat jenis Trex berwarna putih berlogo Y dari seseorang yang tidak dikenal di Dusun Sumberejo Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebanyak 20 klip tiap klip berisi 5 butir total 100 butir obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa jual kembali secara eceran per-klip plastik isi 5 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang melayani pembeli obat Trex, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari terdakwa yang membeli obat jenis Trex berwarna putih berlogo Y dari seseorang yang tidak dikenal di Dusun Sumberejo Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebanyak 20 klip tiap klip berisi 5 butir total 100 butir obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa jual kembali secara eceran per-klip plastik isi 5 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang melayani pembeli obat Trex, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;

- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

KESATU : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat



dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rizky Dwi Irawan alias Sirok Bin Gondo telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Rizky Dwi Irawan alias Sirok Bin Gondo telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Rizky Dwi Irawan alias Sirok Bin Gondo adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 00.15 Wib bertempat di teras rumah terdakwa di Dusun Sumberejo, Desa Pondokrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang membeli obat jenis Trex berwarna putih berlogo Y dari seseorang yang tidak dikenal di Dusun Sumberejo Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebanyak 20 klip tiap klip berisi 5 butir total 100 butir obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa jual kembali secara eceran per-klip plastik isi 5 butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa sedang melayani pembeli obat Trex, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli YENNY AR TANJUNG,S.SI.Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil, adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), adalah hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Dwi Irawan alias Sirok Bin Gondo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) plastik klip obat jenis Tryhexyphenidyl warna putih berlogo "Y" yang berisi 72 butir pil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Indriaty, S.H., M.H.